

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang hanya diwakili oleh staf Notaris di hadapan penghadap yaitu, jika kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap tidak terpenuhi oleh Notaris dan kemudian menimbulkan kerugian bagi para pihak hingga berakibat pada gugatan pengadilan. Kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh Notaris menjadi terdegradasi di hadapan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN dan nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.
2. Tanggungjawab perdata Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh staf Notaris di hadapan penghadap apabila mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak yang bersangkutan maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Serta Notaris harus bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata.

B. Saran

1. Agar terhindar dari sanksi-sanksi yang tidak diinginkan, sebaiknya Notaris berhadapan langsung dengan nasabah pada saat penandatanganan perjanjian kredit, jadi apabila ada ketidaksesuaian keinginan antara nasabah dengan pihak Bank, notaris dapat mencari solusi yang terbaik agar dikemudian hari tidak terjadi wanprestasi.
2. Hendaknya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain harus berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi, juga menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan,

khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila hal itu dilanggar, maka tidak hanya menimbulkan kerugian bagi diri Notaris itu sendiri tetapi juga bagi para pihak yang menghadap, dalam hal ini adalah debitur perbankan masyarakat umum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap itikad baik pelaksanaan tugas jabatan Notaris akan mengalami krisis kepercayaan.

